



P U T U S A N

Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Raka Billy Ekananda Als Husen Bin Deden
Tempat lahir : Subang
Umur / Tanggal lahir : 25 Th/22 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Ciwaru Rt. 013/004 Ds. Sumurgintung
Kec. Pagaden Barat Kab. Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing – masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022:

Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 292/Pid.B/2021/PN Sng tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim 292/Pid.B/2021/PN Sng tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raka Billy Ekananda Als Husen Bin Deden terbukti bersalah melakukan Tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1),(2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raka Billy Ekananda Als Husen Bin Deden dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Celurit;
- 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru;
- 1 (satu) Potong jaket berwarna Merah, Putih, Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat ,warna hitam tahun 2009 dengan Nopol : B-6896-KUX Noka : MHJF22179K191559 Nosin : JF2E1191144 STNK an. Madih Suherman;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat/NC1181C A/T, Nopol : B 6896 KUX, Tahun : 2009, warna Hitam, Noka : MHJF22179K191559, Nosin : JF2E1191144 An. Madih Suherman;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 19 Halaman Perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden bersama-sama dengan saksi Muhamad Rizal Nursin Bin Adam Saepulrohman (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober 2021 bertempat di Kampung Krajan RT.01/RW.01 Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat - Indonesia atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden bersama-sama saksi Muhamad Rizal Nursin Bin Adam Saepulrohman (dilakukan penuntutan terpisah) dan juga kawan-kawannya dari kelompok motor XTC Subang Utara dan Subang Timur yang berjumlah kurang lebih 30 orang berangkat arah Sukadana dengan menggunakan sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan konvoi beriringan. Sekitar pukul 01.30 Wib rombongan iringan motor XTC dimana terdakwa terdapat didalamnya tersebut melintasi daerah Kp. Krajan RT.01/RW.01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang, dan terdakwa melihat saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang memakai jaket kelompok motor "Moonraker" sedang duduk-duduk di depan warung milik saksi Topan Aditya Rakasiwi Bin Jaja Gojali;

Melihat hal tersebut, terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden menghentikan kendaraan yang digunakannya bersama Saksi Agus Mulyadi alias Bagus Bin Suwarta lalu menyerukan rombongan konvoi untuk segera menghentikan iringan kendaraan. Selanjutnya terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden dan saksi Muhamad Rizal Nursin (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari sepeda motornya masing-masing dan langsung menghampiri warung milik saksi Topan seraya membawa senjata tajam. Kemudian terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden menghampiri saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana dan 3 orang temannya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dari dalam tas hitam yang di slempangkan dibahu terdakwa, dan saksi Rizal mengacungkan 1 (satu) bilah samurai;

Melihat kedatangan terdakwa bersama saksi Muhamad Rizal Nursin (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana bersama teman-temannya yang berada di warung milik saksi Topan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Muhamad Rizal Nursin (dilakukan penuntutan terpisah) mengejar saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana, dan 3

Hal 3 dari 19 Halaman Perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang temannya yang berlari secara berpacu. Terdakwa melayangkan clurit yang dalam penguasaannya ke arah saksi Topan yang tengah mencoba meleraikan pertikaian antara terdakwa dengan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana sehingga saksi Topan juga lari menyelamatkan diri. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Rizal Nursin kembali mengejar saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana hingga sampai ketengah sawah dan akhirnya saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana terjatuh di tengah sawah dan seketika itu juga terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Rizal Nursin melakukan pengeroyokan dan pembacokan terhadap saksi Naufal, yang mana terdakwa menggunakan Clurit dan saksi Muhammad Rizal Nursin (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan Samurai menebakkan senjata tajam mereka ke arah kepala dan badan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana secara bergantian hingga saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana mengalami luka parah, dan pingsan.;

Melihat saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana sudah tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Rizal Nursin (dilakukan penuntutan terpisah) dan 30 orang teman-teman lainnya kabur melarikan diri, sedangkan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana dibawa ke rumah sakit Pamanukan Medical Center (PMC) di Jl. Raya Rancasari KM.4 Pamanukan Subang oleh warga masyarakat sekitar;

Hasil pemeriksaan medis terhadap diri saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana ditemukan fakta medis sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 2150/Visum/RSPMC/X-21 yang ditanda tangani oleh dr. Ade Risa selaku dokter pemeriksa pada RS. Pamanukan Medical Center (PMC) Subang pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 yaitu :

- Pada area kepala belakang hingga wajah bagian kanan terdapat luka robekan memanjang ukuran paling kecil satu sentimeter kali satu sentimeter paling besar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter tepinya tajam, jaringan tidak ditemukan, pendarahan banyak;
- Pada area bibir atas terdapat luka robekan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lengan kanan bagian atas terdapat luka robekan melingkar ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter tepi luka tajam, pendarahan tidak berhenti;
- Pada lengan kanan bagian bawah hingga punggung tangan kanan terdapat luka robekan gengan tepi luka tajam ukuran paling kecil dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter paling besar tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, pendarahan berhenti setelah dijahit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian punggung terdapat dua luka goresan hingga luka robek memanjang dengan tepian luka tajam ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter pendarahan berhenti setelah luka dijahit;

Kesimpulan : ditemukan banyak luka robek pada bagian kepala belakang, wajah bagian kanan, bibir atas, lengan kanan, punggung tangan kanan, dan punggung yang diduga akibat kekerasan benda tajam akibat luka tersebut, korban mengalami syok berat dikarenakan pendarahan banyak dari luka, korban telah dibawa ke rumah sakit Pamanukan Medical Center dan diberikan pertolongan pertama berupa terapi cairan, oksigen, penjahitan luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke- 2 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Raka Billy Ekananda Als.Husen Bin Deden, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana dengan menggunakan 1 (satu) bilah Clurit yang mengakibatkan luka berat, adapun dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden bersama-sama saksi Muhamad Rizal Nursin Bin Adam Saepulrohman (dilakukan penuntutan terpisah) dan juga kawan-kawannya dari kelompok motor XTC Subang Utara dan Subang Timur yang berjumlah kurang lebih 30 orang berangkat arah Sukadana dengan menggunakan sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan konvoi beriringan. Sekitar pukul 01.30 Wib rombongan iringan motor XTC dimana terdakwa terdapat didalamnya tersebut melintasi daerah Kp. Krajan RT.01/RW.01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang, dan terdakwa melihat saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang memakai jaket kelompok motor "Moonraker" sedang duduk-duduk di depan warung milik saksi Topan Aditya Rakasiwi Bin Jaja Gojali;

Melihat hal tersebut, terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden menghentikan kendaraan yang digunakannya bersama Saksi Agus Mulyadi alias Bagus Bin Suwarta lalu menyerukan rombongan konvoi untuk segera menghentikan iringan kendaraan. Selanjutnya terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri warung milik saksi Topan seraya membawa senjata tajam. Kemudian terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden menghampiri saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana dan

Hal 5 dari 19 Halaman Perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 orang temannya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dari dalam tas hitam yang di slempangkan dibahu terdakwa;

Melihat kedatangan terdakwa tersebut, saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana bersama teman-temannya yang berada di warung milik saksi Topan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa mengejar saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana, dan 3 (tiga) orang temannya yang berlari secara berpencar. Terdakwa melayangkan clurit yang dalam penguasaannya kearah saksi Topan yang tengah mencoba meleraikan pertikaian antara terdakwa dengan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana sehingga saksi Topan juga lari menyelamatkan diri. Kemudian terdakwa kembali mengejar saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana hingga sampai ketengah sawah dan akhirnya saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana terjatuh di tengah sawah dan seketika itu juga terdakwa melakukan pengeroyokan dan pembacokan terhadap saksi Naufal, yang mana terdakwa menggunakan Clurit menebaskan senjata tajam mereka ke arah kepala dan badan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana secara berulang-ulang kurang lebih 5 (lima) kali hingga saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana mengalami luka parah, dan pingsan;

Melihat saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana sudah tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa dan 30 orang teman-teman lainnya kabur melarikan diri, sedangkan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana dibawa ke rumah sakit Pamanukan Medical Center (PMC) di Jl. Raya Rancasari KM.4 Pamanukan Subang oleh warga masyarakat sekitar;

Hasil pemeriksaan medis terhadap diri saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana ditemukan fakta medis sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 2150/Visum/RSPMC/X-21 yang ditanda tangani oleh dr. Ade Risa selaku dokter pemeriksa pada RS. Pamanukan Medical Center (PMC) Subang pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 yaitu :

- Pada area kepala belakang hingga wajah bagian kanan terdapat luka robekan memanjang ukuran paling kecil satu sentimeter kali satu sentimeter paling besar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter tepinya tajam, jaringan tidak ditemukan, pendarahan banyak;
- Pada area bibir atas terdapat luka robekan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lengan kanan bagian atas terdapat luka robekan melingkar ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter tepi luka tajam, pendarahan tidak berhenti;
- Pada lengan kanan bagian bawah hingga punggung tangan kanan terdapat luka rokan gengan tepi luka tajam ukuran paling kecil dua sentimeter kali satu



sentimeter kali nol koma lima sentimeter paling besar tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, pendarahan berhenti setelah dijahit;

- Pada bagian punggung terdapat dua luka goresan hingga luka robek memanjang dengan tepian luka tajam ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter pendarahan berhenti setelah luka dijahit;

Kesimpulan : ditemukan banyak luka robek pada bagian kepala belakang, wajah bagian kanan, bibir atas, lengan kanan, punggung tangan kanan, dan punggung yang diduga akibat kekerasan benda tajam akibat luka tersebut, korban mengalami syok berat dikarenakan pendarahan banyak dari luka, korban telah dibawa ke rumah sakit Pamanukan Medical Center dan diberikan pertolongan pertama berupa terapi cairan, oksigen, penjahitan luka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat

(2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ena Heryana Bin N. Sukirman**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib dipinggir jalan Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang telah terjadi pengerokan terhadap korban Naufal anak saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui hal ini atas informasi dari istri saksi bahwa anak saksi yang bernama Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana mengalami luka-luka bacok akibat dikeroyok dan posisi saksi korban Naufal dibawa ke Rumah Sakit PMC Pamanukan dan saksi langsung pulang dari Bandung untuk menemui anaknya yaitu saksi Naufal di Rumah Sakit PMC Pmanukan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Topan Aditya Rakasiwi Bin Jaja Gojali**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa oleh penyidik saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib dipinggir jalan Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab.Subang depan warung saksi;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 saksi melihat ada 4 orang memakai jaket Moonraker nongkrong diwarung saksi, antara lain saksi korban Naufal, sdr. Afwan, sdr. Rangga Als. Toing dan sdr. Krisna Als. Dawok;
 - Bahwa benar tiba-tiba datang sekelompok motor dan 2 unit mobil dengan menggunakan jaket XTC yang banyaknya lebih dari 30 (tiga puluh) unit motor dan 2 unit sedan antara lain 1 (satu) unit mobil Avanza Silver dan sedan abu-abu;
 - Bahwa benar kemudian sekitar 5 (lima) orang dari gang motor XTC mengacungkan clurit dan samurai dan langsung menyerang saksi korban Naufal, sdr. Afwan, sdr. Rangga Als. Toing dan sdr. Krisna Als. Dawok;
 - Bahwa benar sdr. Afwan, sdr. Rangga Als. Toing dan sdr. Krisna Als. Dawok berhasil melarikan diri, namun saksi korban Naufal berhasil diserang oleh tersangka Raka dan saksi Rizal (Berkas Terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit dan 1 (satu) bilah samurai dengan cara bersama-sama namun saksi yang berusaha ingin meleraikan namun tersangka Raka dan saksi Rizal ingin membacokkan ke saksi, maka saksi ikut melarikan diri;
 - Bahwa benar setelah rombongan motor XTC bubar dari lokasi maka saksi keluar dari persembunyian dan kembali ke warung saksi, dan saksi bersama-sama sdr. Afwan, sdr. Rangga Als. Toing dan sdr. Krisna Als. Dawok, mencari saksi korban Naufal yang ternyata saksi Naufal tergeletak disawah penuh dengan darah, selanjutnya saksi Naufal dibawa ke Klinik Medica Insan dan karena tidak ada alat medis yang lebih baik maka merujuk ke Rumah Sakit PMC Pamanukan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AFWAN NURFAIZAL Bin AREM**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa oleh penyidik saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib dipinggir jalan Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab.Subang depan warung saksi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 saksi bersama dengan saksi korban Naufal, sdr. Topan, sdr. Rangga Als.

Hal 8 dari 19 Halaman Perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toing dan sdr. Krisna Als. Dawok nongkrong diwarung saksi Topan dan melihat saksi korban Naufal memakai jaket Moonraker;

- Bahwa benar tiba-tiba datang sekelompok motor dan 2 unit mobil dengan menggunakan jaket XTC yang banyaknya lebih dari 30 (tiga puluh) unit motor dan 2 unit sedan antara lain 1 (satu) unit mobil Avanza Silver dan sedan abu-abu;
- Bahwa benar kemudian sekitar 5 (lima) orang dari gang motor XTC mengacungkan clurit dan samurai dan langsung menyerang saksi korban Naufal, sdr. Afwan, sdr. Rangga Als. Toing dan sdr. Krisna Als. Dawok;
- Bahwa benar saksi, sdr. Rangga Als. Toing dan sdr. Krisna Als. Dawok berhasil melarikan diri, namun saksi korban Naufal berhasil diserang oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit dan 1 (satu) bilah samurai dengan cara bersama-sama;
- Bahwa saksi ingin meleraikan tetapi saksi diancam oleh salah satu dari anak gang motor sehingga saksi tidak berani untuk melakukannya;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas para pelaku, karena muka para pelaku ditutup dengan menggunakan masker dan helm;
- Bahwa benar setelah rombongan motor XTC bubar dari lokasi maka saksi keluar dari persembunyian dan kembali ke warung saksi, dan saksi bersama-sama sdr. Afwan, sdr. Rangga Als. Toing dan sdr. Krisna Als. Dawok, mencari saksi korban Naufal yang ternyata saksi Naufal tergeletak disawah penuh dengan darah, selanjutnya saksi Naufal dibawa ke Klinik Medica Insan dan karena tidak ada alat medis yang lebih baik maka merujuk ke Rumah Sakit PMC Pamanukan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Dani Ardiansyah Als. Dani**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa oleh penyidik saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib dipinggir jalan Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang depan warung saksi Topan Aditya Rakasiwi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 saksi ikut dalam rombongan gank motor XTC;
- Bahwa benar saksi melihat tersangka Raka mengejar saksi Naufal dan disusul saksi Rizal melakukan penyerangan dan penyerokkan juga pembacokkan



terhadap saksi korban Naufal dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit dan 1 (satu) bilah samurai hingga saksi Naufal mengakibatkan luka parah;

- Bahwa benar karena saksi melihat saksi korban luka parah maka saksi bersama-sama 30 (tiga puluh) motor XTC lainnya langsung bubar melarikan diri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Agus Mulyadi Als. Bagus Bin Suwarta**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa oleh penyidik saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib dipinggir jalan Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang melihat didepan warung saksi Topan Aditya Rakasiwi ada anak-anak muda yang sedang nongkrong;
- Bahwa diantara yang nongkrong diwarung tersebut mengenakan baju bertuliskan Moonraker;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 saksi ikut dalam rombongan gank motor XTC;
- Bahwa benar saksi melihat tersangka Raka mengejar saksi Naufal dan disusul saksi Rizal melakukan penyerangan dan penyerokan juga pembacokkan terhadap saksi korban Naufal dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit dan 1 (satu) bilah samurai hingga saksi Naufal mengakibatkan luka parah;
- Bahwa benar karena saksi melihat saksi korban luka parah maka saksi bersama-sama 30 (tiga puluh) motor XTC lainnya langsung bubar melarikan diri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Naufal Juhdi Syauqi Bin Ena Heryana**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib dipinggir jalan Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang depan warung saksi Topan Aditya Rakasiwi;
- Bahwa saksi dikeroyok oleh dua orang dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai dan celurit kemudian dipukulkan kepada korban diarahkan kepongung dan tangan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah para terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Muhamad Rijal Nurdin Bin Adam Saepulrohman**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib tersangka bersama-sama kawan-kawannya dari gank motor XTC Subang Utara dan Subang Timur berjumlah kurang lebih 30 orang berkumpul, selanjutnya sekitar jam 24.00 Wib tersangka beserta rombongan motor XTC berangkat arah Sukadana, melintasi daerah Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang sekitar pukul 01.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melihat ada seorang laki-laki menggunakan jaket Moonraker yang ada lambang kepala kepala srigala bersayap, posisi di dekat warung;
- Bahwa saksi diperintah Rifaldo untuk mengejar laki-laki yang menggunakan jaket Moonraker tersebut;
- Bahwa ketika sampai diareal pesawahan saksi melihat terdakwa sudah mengejar saksi korban juga;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengejar saksi korban dan melihat saksi korban terjatuh ditengah sawah lalu secara bersama-sama dengan terdakwa melakukan pengeroyokan pembacokan;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan Clurit dan saksi menggunakan samurai hingga saksi korban mengalami luka-luka cukup parah, karena saksi korban sudah tidak bergerak maka tersangka dan teman-teman lainnya kabur melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dari dalam tas hitam yang di slempangkan ditubuhnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib tersangka bersama-sama kawan-kawannya dari gank motor XTC Subang Utara dan Subang Timur berjumlah kurang lebih 30 orang melakukan makan-makan nasi liwet dan bakar biawak kemudian tersangka itu minum ciu yang dibawa oleh saksi Rigiyanto Als. Ember, selanjutnya sekitar jam 24.00 Wib tersangka beserta rombongan motor XTC berangkat arah Sukadana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekitar pukul 01.30 Wib ketika melintas daerah Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang;

- Bahwa Terdakwa melihat ada seorang laki-laki menggunakan jaket Moonraker yang ada lambang kepala kepala srigala bersayap, posisi di dekat warung, kemudian tersangka memanggil Saksi Agus (teman tersangka) untuk menyuruh hentikan motor, kemudian tersangka langsung berjalan menghampiri orang yang memakai jaket Moonraker;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dari dalam tas hitam yang di slempangkan kemudian tersangka bersama-sama saksi Rizal mengejar saksi korban dan saksi korban terjatuh di tengah sawah maka tersangka bersama-sama saksi Rizal melakukan pengeroyokan pembacokan yang mana tersangka menggunakan Clurit dan saksi Rizal menggunakan samurai hingga saksi korban mengalami luka-luka cukup parah, karena saksi korban sudah tidak bergerak maka tersangka dan teman-teman lainnya kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Celurit;
- 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru;
- 1 (satu) Potong jaket berwarna Merah, Putih, Biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat ,warna hitam tahun 2009 dengan Nopol : B-6896-KUX Noka : MHJF22179K191559 Nosin :JF2E1191144 STNK an. Madih Suherman;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat/NC1181C A/T, Nopol : B 6896 KUX, Tahun : 2009, warna Hitam, Noka : MHJF22179K191559, Nosin : JF2E1191144 An. Madih Suherman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib tersangka bersama-sama kawan-kawannya dari gank motor XTC Subang Utara dan Subang Timur berjumlah kurang lebih 30 orang melakukan makan-makan nasi liwet dan bakar biawak kemudian tersangka itu minum ciu yang dibawa oleh saksi Rigiyanto Als. Ember, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib tersangka berserta roongan motor XTC berangkat arah Sukadana, namun sekitar pukul 01.30 Wib ketika melintas daerah Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang;

Hal 12 dari 19 Halaman Perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ada seorang laki-laki menggunakan jaket Moonraker yang ada lambang kepala kepala srigala bersayap, posisi di dekat warung, kemudian tersangka memanggil Saksi Agus (teman tersangka) untuk menyuruh hentikan motor, kemudian tersangka langsung berjalan menghampiri orang yang memakai jaket Mooraker;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dari dalam tas hitam yang di slempangkan kemudian tersangka bersama-sama saksi Rizal mengejar saksi korban dan saksi korban terjatuh di tengah sawah maka tersangka bersama-sama saksi Rizal melakukan pengeroyokan pembacokan yang mana tersangka menggunakan Clurit dan saksi Rizal menggunakan samurai hingga saksi korban mengalami luka-luka cukup parah, karena saksi korban sudah tidak bergerak maka tersangka dan teman-teman lainnya kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan telah memenuhi semua unsur delik yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan orang yang bernama Raka Billy Ekananda Als Husen Bin Deden yang masing-masing setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan

Hal 13 dari 19 Halaman Perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagai Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur barang siapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah terdakwa a quo terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2.Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang :

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan (Openlijk) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar). cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tenaga bersama adalah mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Sedangkan pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan dalam hal ini kekerasan tersebut adalah menjadi tujuan bukan sebagai sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap awalnya hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib tersangka bersama-sama kawan-kawannya dari gank motor XTC Subang Utara dan Subang Timur berjumlah kurang lebih 30 orang melakukan makan-makan nasi liwet dan bakar biawak kemudian tersangka itu minum ciu yang dibawa oleh saksi Rigiyanto Als. Ember, selanjutnya sekitar jam 24.00 Wib tersangka berserta rombongan motor XTC berangkat arah Sukadana, namun sekitar pukul 01.30 Wib ketika melintas daerah Kp. Krajan Rt.01/01 Ds. Cicadas Kec. Binong Kab. Subang terdakwa melihat saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang memakai jaket kelompok motor "Moonraker" sedang duduk-duduk di depan warung milik saksi Topan Aditya Rakasiwi Bin Jaja Gojali Melihat hal tersebut, terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden menghentikan kendaraan yang digunakannya bersama Saksi Agus Mulyadi alias Bagus Bin Suwarta lalu menyerukan rombongan konvoi untuk segera menghentikan iringan kendaraan. Selanjutnya terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri warung milik saksi Topan seraya membawa senjata tajam. Kemudian terdakwa Raka Billy Ekananda alias Husen Bin Deden menghampiri saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana dan 3 orang temannya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dari dalam tas hitam yang di slempangkan dibahu terdakwa Melihat kedatangan terdakwa tersebut, saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana bersama teman-temannya yang berada di warung milik saksi Topan melarikan diri.

Hal 14 dari 19 Halaman Perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengejar saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana, dan 3 (tiga) orang temannya yang berlari secara berpecah. Terdakwa melayangkan clurit yang dalam penguasaannya ke arah saksi Topan yang tengah mencoba meleraikan pertikaian antara terdakwa dengan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana sehingga saksi Topan juga lari menyelamatkan diri. Kemudian terdakwa kembali mengejar saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana hingga sampai ketengah sawah dan akhirnya saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana terjatuh di tengah sawah dan seketika itu juga terdakwa melakukan pengeroyokan dan pembacokan terhadap saksi Naufal, yang mana terdakwa menggunakan Clurit menebakkan senjata tajam mereka ke arah kepala dan badan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana secara berulang-ulang kurang lebih 5 (lima) kali hingga saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana mengalami luka parah, dan pingsan. Melihat saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana sudah tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa dan 30 orang teman-teman lainnya kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Dengan Muhamad Rizal Nursin (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan secara terang-terangan atau dalam pengertian tidak secara bersembunyi dengan menggunakan menggunakan Clurit menebakkan senjata tajam mereka ke arah kepala dan badan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana secara berulang-ulang kurang lebih 5 (lima) kali hingga saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana mengalami luka parah, dan pingsan merupakan pula wujud penggunaan tenaga bersama;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama Dengan Muhamad Rizal Nursin (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan menggunakan Clurit menebakkan senjata tajam mereka ke arah kepala dan badan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana secara berulang-ulang kurang lebih 5 (lima) kali, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut adalah sebagai penggunaan tenaga secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh karena ditujukan melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Mengakibatkan Luka berat;

Menimbang bahwa penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dilakukan dalam beberapa cara antara lain perusakan barang, pemukulan/penganiayaan terhadap orang atau hewan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan telapak tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya

Hal 15 dari 19 Halaman Perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 90 KUHP memberi pengertian tentang luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat; – menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap Terdakwa menggunakan menggunakan Clurit menebakkan senjata tajam mereka ke arah kepala dan badan saksi Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana secara berulang-ulang kurang lebih 5 (lima) kali telah menyebabkan saksi korban Naufal Jundi Syauqi Bin Ena Heryana ditemukan fakta medis sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 2150/Visum/RSPMC/X-21 yang ditandatangani oleh dr. Ade Risa selaku dokter pemeriksa pada RS. Pamanukan Medical Center (PMC) Subang pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 yaitu :

- Pada area kepala belakang hingga wajah bagian kanan terdapat luka robekan memanjang ukuran paling kecil satu sentimeter kali satu sentimeter paling besar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter tepinya tajam, jaringan tidak ditemukan, pendarahan banyak;
- Pada area bibir atas terdapat luka robekan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lengan kanan bagian atas terdapat luka robekan melingkar ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter tepi luka tajam, pendarahan tidak berhenti;
- Pada lengan kanan bagian bawah hingga punggung tangan kanan terdapat luka rokan gengan tepi luka tajam ukuran paling kecil dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter paling besar tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, pendarahan berhenti setelah dijahit;
- Pada bagian punggung terdapat dua luka goresan hingga luka robek memanjang dengan tepian luka tajam ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter pendarahan berhenti setelah luka dijahit;

Kesimpulan : ditemukan banyak luka robek pada bagian kepala belakang, wajah bagian kanan, bibir atas, lengan kanan, punggung tangan kanan, dan punggung yang diduga akibat kekerasan benda tajam akibat luka tersebut, korban mengalami syok berat dikarenakan pendarahan banyak dari luka,

Hal 16 dari 19 Halaman Perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah dibawa ke rumah sakit Pamanukan Medical Center dan diberikan pertolongan pertama berupa terapi cairan, oksigen, penjaitan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1),(2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan Hakim berpendapat adalah permohonan yang bersifat subjektif oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Celurit, 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru, 1 (satu) Potong jaket berwarna Merah, Putih, Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009 dengan Nopol : B-6896-KUX Noka : MHJF22179K191559 Nosin : JF2E1191144 STNK an. Madih Suherman, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat/NC1181C A/T, Nopol : B 6896 KUX, Tahun : 2009, warna Hitam, Noka : MHJF22179K191559, Nosin : JF2E1191144 An. Madih Suherman Desa Cihambulu Kec. Pabuaran Kab. Subang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (1),(2) ke-2 KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Raka Billy Ekananda Als Husen Bin Deden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan Luka Berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raka Billy Ekananda Als Husen Bin Deden oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celurit;
 - 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru;
 - 1 (satu) Potong jaket berwarna Merah, Putih, Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009 dengan Nopol : B-6896-KUX Noka : MHJF22179K191559 Nosin : JF2E1191144 STNK an. Madih Suherman;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat/NC1181C A/T, Nopol : B 6896 KUX, Tahun : 2009, warna Hitam, Noka : MHJF22179K191559, Nosin : JF2E1191144 An. Madih Suherman;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H. sebagai Hakim Ketua Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yeni Cahyo Risdiantoro, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa melalui Virtual Zoom.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anisa Primadona Duswara, SH.,M.H.

Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Panitera Pengganti

Ayip Sucipto, S.H.

Hal 19 dari 19 Halaman Perkara Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sng